



P U T U S A N

Nomor 392/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan talak antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Neti Puspitorini, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Tiron Nomor 47, RT016, RW006, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Email : neti.puspitorini2020@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 116/Kuasa/VII/2023/PA.Mn tanggal 26 Juli 2023, semula Pemohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Email : halimahh03maret86@gmail.com, semula Termohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1445 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 12 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik yang sekarang Pemohon sebagai Pembanding, dan juga dihadiri secara elektronik oleh Termohon yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kota Madiun *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Pemberitahuan Banding Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 25 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Oktober 2023, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun, yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor perkara 0233/Pdt.G/2023/PA.Mn pada tanggal 12 September 2023;
3. Mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
 - A. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pembanding;
 - B. Memberi izin kepada Pembanding **(PEMBANDING)** untuk mengucapkan ikrar talak kepada Terbanding **(TERBANDING)** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
 - C. Menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding sesuai kesepakatan pada waktu mediasi dilaksanakan berupa;
 - i. *Mut'ah* berupa bangunan di atas tanah berupa rumah yang beralamat di Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta);
 - iii. Pembanding bersedia memberikan nafkah anak angkat tersebut melalui Terbanding sejumlah Rp 2 000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan menggunakan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan hati nurani Majelis Hakim yang terhormat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 02 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 04 Oktober 2023, dan Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 04 Oktober 2023, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor 392/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, sesuai surat Nomor 4790/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Pemohon dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Termohon dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 25 September 2023 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, *Jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Nomor Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 12 September 2023 *Masehi*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, utamanya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh mediator bernama **Dr. H. Sofyan Zefri, S.Hi., M.Si** tanggal 24 Agustus 2023 namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 24 Agustus 2023 Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Tentang Permohonan Talak

Menimbang, bahwa cerai Talak yang diajukan Pembanding didasarkan pada alasan bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022 yang puncaknya pada bulan Agustus 2022 Pembanding keluar dari rumah kediaman bersama untuk tinggal di Kost sampai sekarang, dalam repliknya Pembanding telah menyatakan dengan tegas bahwa Pembanding telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan dari Terbanding dan sekarang wanita idaman lain (WIL) tersebut telah hamil 3 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengakui tentang perkawinannya, akan tetapi Terbanding membantah mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sedangkan mengenai dalil Pembanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang yaitu selama satu tahun, Terbanding tidak secara tegas membantah dalil tersebut, namun hanya menyatakan bahwa jarang pulangnyanya Pembanding pada saat itu karena Pembanding sering izin ke Terbanding untuk dinas keluar kota dan mengenai dalil bahwa Pembanding telah menikah dengan perempuan lain, dalam dupliknya Terbanding telah mengakuinya dan Terbanding menolak secara tegas untuk di Poligami, sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 dan juga di kuatkan dengan keterangan saksi Pembanding bernama SAKSI 1 PEMBANDING dan SAKSI 2 PEMBANDING, maka atas jawaban dan duplik Terbanding *a quo* serta keterangan dari saksi-saksi Pembanding merupakan fakta yang cukup untuk menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terbukti dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan ada wanita idaman lain (selingkuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding dan dalil Pembanding dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan di muka sidang oleh para pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0213/028/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012;
- Bahwa dari perkawinan Terbanding dengan Pembanding tersebut belum dikaruniai anak, namun mengangkat anak bernama ANAK;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang disebabkan Pembanding merasa kurang bahagia dengan tidak



adanya keturunan, sehingga Pembanding menikah lagi secara *sirri* (tanpa sepengetahuan Terbanding) dan sekarang wanita idaman lain tersebut telah hamil selama 3 (tiga) bulan dan Terbanding tidak menerima perkawinan Pembanding dengan wanita tersebut;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Pembanding dengan Terbanding terjadi berpisah rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan damai/rukun kembali oleh pihak keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator namun usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan *a quo* telah berdasar pula untuk menyatakan perselisihan dan pertengkaran Pembanding dengan Terbanding telah bersifat terus menerus dan mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding (*broken marriage*), oleh karena itu permohonan talak Pembanding telah sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) dan juga sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2) bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, bahkan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding terdapat **Wanita Idaman Lain** atau Pembanding telah kawin secara *sirri* dengan perempuan lain, dan ternyata Terbanding tidak mau dipoligami, hal ini merupakan bukti bahwa



Pembanding sudah tidak ada kehendak untuk kembali membina rumah tangga dengan Terbanding adalah sebagai wujud hati mereka telah pecah dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995, tanggal 27 April 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dan Firman Allah dalam *Al Qur'an* Surat *Ar-Rum*, ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri agar kamu dapat hidup tenteram bahagia dan diciptakan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang;*

Menimbang, bahwa namun dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah tidak ada fakta yang mengindikasikan dapat mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa permohonan talak Pembanding telah cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Madiun berkaitan dengan perceraian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Tentang Kesepakatan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak angkat yang bernama ANAK, nafkah anak, *mut'ah* dan nafkah *iddah*, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak angkat Pemohon dan Termohon, yang bernama ANAK, Madiun, 04 April 2021;
2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah* Termohon atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

- a. *Mut'ah* berupa bangunan di atas tanah berupa rumah yang beralamat di Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang hak asuh anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah membuat Surat Kesepakatan tentang hak asuh anak angkat bernama ANAK intinya *menyatakan jika terjadi perceraian Terbanding sebagai ibunya mendapatkan hak asuh anaknya* dan terhadap perjanjian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan yaitu Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat”:



1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal;*

Memperhatikan syarat yang ketiga perjanjian dimaksud di atas (*suatu hal tertentu*) sedangkan dalam Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan "*Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa khusus tentang hak asuh anak yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding melalui perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 menjadi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena sesuatu hal yang dapat diperjanjikan adalah hanya sesuatu yang dapat bernilai ekonomis, sehingga terhadap perjanjian mengenai hak asuh anak tidak dapat menjadi materi perjanjian;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena anak angkat bernama ANAK sejak kecil sudah diasuh dirawat dan dididik oleh Terbanding dan Pembanding, akan tetapi demi kemaslahatan dan tumbuh kembang anak dimaksud akibat orang tua angkatnya bercerai tidak perlu ditetapkan dalam perjanjian, hanya saja demi tumbuh kembang anak, demi kepatutan dan kemaslahatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maka cukup anak angkat tetap bersama Terbanding sebagai ibu angkatnya, adapun bapak angkatnya (Pembanding) dapat sewaktu-waktu memenuhi kewajibannya memberi keperluan hidup, pendidikan, kesehatan dan mencurahkan kasih sayangnya melalui akses yang diberikan Terbanding;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak bernama ANAK antara Pembanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan intinya '*menyatakan jika terjadi perceraian Pembanding bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan*', walaupun perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak tersebut tidak dikomulasikan dengan tuntutan nafkah anak baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, namun demikian dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak tersebut akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meskipun kedua orang tuanya yang semula bersama memelihara dan mendidiknya telah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa *"bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu"*. jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya pemeliharaan anak/*hadhanah* menurut kemampuan dan batasan usia anak yang masih berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556K/Sip/1971, tanggal 08 Januari 1972; Nomor 1245K/Sip/1974, tanggal 09 Nopember 1976, dan Nomor 425K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975 yang mengandung Kaidah Hukum: *"Yudex Facti dibenarkan untuk memberikan putusan melebihi petitum gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materiil yang"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya”, hal tersebut sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, maka anak bernama ANAK secara nyata dalam asuhan Terbanding (ibu angkatnya), maka dengan demikian haruslah ditetapkan nafkah anak tersebut untuk dibebankan kepada Pembanding selaku ayah angkatnya, dan besar nafkah anak tersebut antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK melalui Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak angkat tersebut dewasa (berumur 21 tahun/telah menikah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* antara Pembanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan intinya “*menyatakan sebagai akibat terjadinya perceraian, Pembanding bersedia membayar nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)*”, walaupun perkara permohonan cerai talak tersebut tidak dikomulasikan dengan tuntutan nafkah *iddah* baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, namun demikian pembebanan nafkah *iddah* Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan kewajiban kepada Pembanding (suami) secara *ex officio*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah



iddah selama masa *iddah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* antara Pembanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan intinya "*menyatakan sebagai akibat terjadinya perceraian, Pembanding bersedia membayar mut'ah berupa bangunan di atas tanah berupa rumah yang beralamat di Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun*", dan terhadap perjanjian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan yaitu Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi : "*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat*":

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal;*

Sedangkan mengenai syarat yang ketiga (*suatu hal tertentu*) adalah objek perjanjian hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1334 KUH Perdata yang menyebutkan "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*", dan ketentuan Pasal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 210 angka (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*" sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek perjanjian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding ternyata adalah tempat tinggal bersama antara Pembanding dan Terbanding, dengan diperjanjikannya obyek tersebut dapat dipastikan sebagai milik bersama antara Pembanding dan Terbanding, sehingga dengan Pembanding menyerahkan kepada Terbanding sebagai *mut'ah* adalah dapat dinilai Pembanding melepaskan haknya kepada



Terbanding sebagai kompensasi mut'ah, sehingga penyerahannya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, maka suami **wajib** : *"memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dhuhol"*, maka sesuai dengan fungsi mut'ah yaitu untuk menyenangkan isteri/Terbanding (sesuai dengan arti mut'ah itu sendiri), serta untuk mengurangi penderitaan isteri/Terbanding (seperti dampak psikis menyandang predikat "janda" dan lain-lain) pasca ditalak oleh suaminya/ Pembanding setelah menyerahkan dirinya dengan mengorbankan kebebasannya *berkhidmah*/berbakti untuk mewujudkan rumah tangga bersama suaminya/Pembanding dan merawat serta membesarkan anak sebagai **"ibu"** selama lebih 11 (sebelas) tahun, serta memperhatikan pula bahwa kehendak talak dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut dan adil membebaskan kepada Pembanding membayar mut'ah berupa uang sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya: *"Maka berilah mereka (isterimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."*

Menimbang, bahwa pada umumnya pemberian mut'ah adalah berupa uang Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya bahwa patokan penjatuhan mut'ah adalah besarnya satu bulan nafkah *iddah* x 12 bulan (1 tahun) hal itu karena antara Pembanding dengan Terbanding melaksanakan perkawinan telah berjalan selama lebih 11 (sebelas) tahun. Sedangkan dalam kesepakatan perjanjian Pasal 2.b bahwa nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang menjadi hak Terbanding sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau sama dengan nafkah setiap bulan adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga asumsi mut'ah apabila diberika dengan uang adalah $Rp6.000.000,00 \times 12 =$



Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), akan tetapi sebagai mut'ah telah disepakati sebagaimana dalam kesepakatan Pasal 2.a berupa bangunan rumah tinggal dan tanahnya di Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun apabila terjadi perceraian obyek tersebut menjadi hak Terbanding, maka pelepasan hak Pembanding atas rumah tinggal dimaksud sebagai kompensasi mut'ah dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a KHI;

Tentang Waktu Pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 pada sub. Kamar Agama huruf c (1) dinyatakan yang pada pokoknya bahwa pembayaran kewajiban Pembanding tersebut diatas (nafkah *iddah* dan *mut'ah*) harus dibayar sebelum Pembanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1445 *Hijriyah* haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Pemohon sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1445 *Hijriyah* :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa bangunan rumah dan tanahnya di Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun);
4. Menghukum Pemohon melalui Termohon untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak angkat bernama **ANAK**, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri (umur 21 tahun dan/atau menikah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Abdul**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi, S.H.,M.H dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 392/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 17 Oktober 2023. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 392/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 6 November 2023, dan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

UNTUK SALINAN

Administrasi : Rp. 130.000,00

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Redaksi : Rp. 10.000,00

PANITERA,

Meterai : Rp. 10.000,00

ttd

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Rusli, S.H., M.H.